



**P E N E T A P A N**

Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 7 Desa Bukit Makmur Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Buruh Pembuat Kursi dan meja di Kecamatan Penarik, bertempat tinggal di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 77/1/II/2009, tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam,  
Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan antara perawan dan  
jejaka;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Mulya Sakti SP.1 selama seminggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Penarik selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kota Solok, Propinsi Padang, terakhir pindah keumah kediaman bersama di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Putri Adven**, lahir tanggal 23 November 2009, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berpindah agama sesuai yang Tergugat anut sebelum pernikahan, selain itu apabila Penggugat menasihati Tergugat agar tidak berpindah agama (Kristen) Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada bulan Oktober 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat benar-benar telah pindah agama yaitu memeluk agama Kristen bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut pindah agama, akan tetapi Penggugat tidak mau dan menolak, akhirnya terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang keumah orang tua angkat Penggugat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat, pulang kerumah orang tuanya di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlansung kurang lebih selama 4 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat itupun hanya dua kali, selebihnya Tergugat tidak pernah mengirimkan sesuatu apapun untuk dijadikan nafkah sehari-hari Penggugat;6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat ^ hadir

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun menurut Relas panggilan Nomor 0185/Pdt,G/2016/PA.AGM tanggal 8 April 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat telah berupaya mengajak Tergugat beribadah menurut ajaran Islam dan saat ini Tergugat belum sepenuhnya pindah ke agama Keristen.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan, nasihat dan penjelasan kepada Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan agama Islam yang dianut Penggugat dan meningkatkan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam.

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya rumah tangganya dengan Tergugat dan akan istiqamah dengan agama Islam yang dianutnya karena kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat Majelis Hakim

jj  
Ipggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat

;xtan mohon untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Ketua Majelis

**Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Asymawi, S.H**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

halaman 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM





Panitera Pengganti

**Marhendi, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp 30.000,00
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan-----: Rp 395.000,00
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,00
5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,00

J u m l a h-----: Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 10 dari 6 halaman Penetapan Nomor  
0185/Pdt.G/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 dari 6 halaman Penetapan Nomor  
0185/Pdt.G/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)